

**ANALISIS HUKUM TERHADAP KELALAIAN
PENDAFTARAN PERSETUJUAN LINGKUNGAN
DALAM PERSPEKTIF UU NO 32 TAHUN 2009 TENTANG
PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN
HIDUP**

*Legal Analysis Of Negligence In Environmental Approval Registration In
Perspective Law No 32 Of 2009 Concerning Protection And Environmental
Management*

Reza Samsuri

Fakultas Hukum / Universitas Muhammadiyah Parepare

ABSTRACT

REZA SAMSURI (220360052), *Legal Analysis Of Negligence In Environmental Approval Registration In Perspective Law No 32 Of 2009 Concerning Protection And Environmental Management.*

This research aims to describe the forms of sanctions against business actors who neglect to register environmental permit approvals according to Law No. 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management and describe the legal analysis of business actors who neglect to register environmental permits. This research was conducted in Pinrang Regency with informants, namely the Environmental Service, mining business owners and the community. The methodology used is normative-empirical with data analysis using descriptive - qualitative analysis. The results of this research are the form of sanctions against business actors who neglect to register environmental approvals according to Law No. 32 of 2009 concerning environmental protection and management, namely the form of administrative sanctions including written warnings, temporary suspension of activities, and revocation of business permits and forms of civil sanctions which include payment compensation for damage caused as well as criminal sanctions for serious violations that cause environmental damage in the form of fines or prison sentences. Legal analysis of business actors who neglect to register environmental permit approvals according to Law No. 32 of 2009 states that business actors are determined to have failed to register environmental permits if; first, the sand mining company did not register, second, the application for registration was not on time; third, non-compliance with documents and procedural defects, fourth, ignoring the required requirements, fifth, ignoring the sanctions given, including administrative, civil and criminal.

Keywords: *Failure to register, environmental approval, Law No. 32 of 2009*

ABSTRAK

REZA SAMSURI (220360052), Analisis Hukum Terhadap Kelalaian Pendaftaran Persetujuan Lingkungan Dalam Perspektif UU No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bentuk sanksi terhadap pelaku usaha yang melakukan kelalaian pendaftaran persetujuan lingkungan menurut UU No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan mendeskripsikan Analisis Hukum Terhadap pelaku usaha yang melakukan kelalaian pendaftaran persetujuan lingkungan. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Pinrang dengan informan yaitu pihak Dinas Lingkungan Hidup, pemilik usaha tambang dan masyarakat. Metodologi yang digunakan ialah normatif-empiris dengan Analisis data menggunakan analisis Deskriptif – Kualitatif. Hasil penelitian ini yaitu Bentuk sanksi terhadap pelaku usaha yang melakukan kelalaian pendaftaran persetujuan lingkungan menurut UU No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yaitu bentuk sanksi administratif mencakup peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan, dan pencabutan izin usaha dan bentuk sanksi perdata yang mencakup pembayaran ganti rugi untuk kerusakan yang ditimbulkan serta bentuk sanksi pidana bagi pelanggaran berat yang menyebabkan kerusakan lingkungan berupa denda atau hukuman penjara. Analisis hukum terhadap pelaku usaha yang melakukan kelalaian pendaftaran persetujuan izin lingkungan menurut UU No 32 Tahun 2009 bahwa pelaku usaha ditetapkan melakukan kelalaian pendaftaran persetujuan lingkungan jika; pertama, perusahaan tambang pasir tidak melakukan pendaftaran, kedua, pengajuan pendaftaran tidak sesuai waktu; ketiga, ketidaksesuaian dokumen dan cacat prosedur, keempat, pengabaian persyaratan yang dibutuhkan, kelima, mengabaikan sanksi yang diberikan baik itu administrasi, perdata dan pidana.

Kata Kunci : Kelalaian Pendaftaran, Persetujuan Lingkungan, UU No 32 Tahun 2009

LATAR BELAKANG

Perlindungan lingkungan hidup merupakan salah satu aspek penting dalam pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Di tengah pertumbuhan ekonomi dan pembangunan infrastruktur upaya untuk mempertahankan keseimbangan ekosistem dan menjaga keberlanjutan lingkungan hidup menjadi semakin mendesak.¹ Lingkungan yang sehat dan seimbang adalah kunci untuk kelangsungan hidup berbagai bentuk kehidupan di bumi. Setiap organisme, termasuk manusia, tergantung pada ketersediaan air bersih, udara bersih, dan sumber daya alam lainnya untuk bertahan hidup. Perlindungan lingkungan membantu mempertahankan keseimbangan ekosistem yang kompleks di mana kita tinggal.

Pendaftaran persetujuan lingkungan memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan mengatur kegiatan manusia yang berpotensi memberikan dampak terhadap lingkungan.² Proses ini merupakan langkah awal yang sangat krusial dalam pengelolaan lingkungan hidup secara berkelanjutan. Dengan melakukan pendaftaran persetujuan lingkungan, pihak yang bertanggung jawab akan mempertimbangkan dan mengevaluasi dampak potensial dari kegiatan yang akan dilakukan

terhadap lingkungan hidup sekitarnya.

Adapun Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang persetujuan lingkungan yaitu PP No. 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam Pasal 2 huruf a PP No. 22 Tahun 2021 ini disebutkan bahwa:³

“Peraturan Pemerintah mengatur mengenai persetujuan lingkungan”

Selanjutnya dalam Pasal 3 Ayat (1) dijelaskan bahwa persetujuan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a wajib dimiliki oleh setiap usaha dan/atau kegiatan yang memiliki dampak penting atau tidak penting terhadap lingkungan. Persetujuan lingkungan sebagaimana yang dimaksud pada Ayat (2) menjadi prasyarat penerbitan usaha atau instansi pemerintah.⁴ Peraturan Pemerintah ini mengatur mekanisme persetujuan lingkungan yang harus diperoleh sebelum memulai usaha atau kegiatan yang berdampak signifikan terhadap lingkungan.

Salah satu landasan hukum yang mengatur tentang perlindungan, pengelolaan, serta pemantauan lingkungan hidup di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH). Salah satu bagian penting dari UU tersebut adalah proses pendaftaran persetujuan lingkungan, yang merupakan langkah penting dalam menjaga

¹Siahaan, *Hukum Lingkungan, Pancuran Alam*, (Jakarta, 2019)

²Asshiddiqie, *Green Constitution: Nuansa Hijau UUD NRI Tahun 1945*, (Rajawali Pers, Jakarta, 2019)

³ Pasal 2 huruf a PP No. 22 Tahun 2021

⁴ PP RI No. 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

keseimbangan lingkungan hidup dilakukan dengan mengajukan dokumen-dokumen yang memuat informasi lengkap mengenai rencana kegiatan yang akan dilakukan serta analisis dampak lingkungan yang mungkin timbul dari kegiatan tersebut dengan *Environmental Impact Assessment* (EIA) atau Analisis Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL).⁵

Berdasarkan penjelasan di atas bahwa UU Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menjadi salah satu landasan hukum terkait pentingnya pendaftaran persetujuan lingkungan dilakukan. Pendaftaran persetujuan lingkungan bertujuan untuk memastikan bahwa setiap kegiatan yang berpotensi memberikan dampak negatif terhadap lingkungan diawasi dan dievaluasi secara ketat.⁶ Dalam proses tersebut tentunya pihak yang mengajukan pendaftaran harus menyampaikan informasi yang lengkap dan akurat mengenai potensi dampak lingkungan yang mungkin timbul serta upaya-upaya yang akan dilakukan untuk meminimalkan atau mengkompensasi dampak tersebut.⁷

Pendaftaran persetujuan lingkungan tidak hanya bertujuan untuk melindungi lingkungan hidup dari kerusakan dan polusi tetapi juga untuk memastikan bahwa pembangunan dan kegiatan ekonomi

dilakukan secara berkelanjutan dan bertanggung jawab.⁸ Berdasarkan data Lembaga Bantuan Hukum Makassar yang menyatakan bahwa masyarakat dengan tegas menolak tambang pasir di muara Sungai Saddang. Melalui kesaksian warga, dampak akibat beroperasinya tambang pasir jelas terasa. Sebelumnya pada 14 April 2024 seorang warga harus kehilangan rumah tempat tinggalnya yang hanyut akibat abrasi di sepanjang Sungai Saddang. Selain itu, pernah ketika terjadi banjir ratusan hektar kebun dan tambak warga harus terendam dan mengalami derita gagal panen.⁹

Bila dilihat dari dampak yang ditimbulkan dan dirasakan oleh masyarakat dari terjadinya pencemaran lingkungan berdasarkan pernyataan warga setempat yang menyatakan bahwa mereka dengan tegas menolak adanya tambang, warga memiliki pengalaman traumatik ketika mereka menghadapi banjir karena setiap tahunnya wilayah daerah aliran sungai Saddang mengalami abrasi.¹⁰ Berdasarkan riset awal penulis dimana Bentuk kelalaian pendaftaran persetujuan lingkungan muncul dalam berbagai bentuk yang beragam yang semuanya memiliki dampak yang potensial terhadap

⁵ Republik Indonesia, Undang-Undang No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

⁶ Indarwati, *Hukum Pidana Lingkungan*. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2021)

⁷ Askin. *Seluk Beluk Hukum Lingkungan*, (Jakarta: Nekamatra, 2019)

⁸ Adiwarmar, *Hukum Pidana Lingkungan*, (Citra Aditya Bakti, Bandung, 2021)

⁹ <https://lbhmakassar.org/press-release/lingkungan-rusak-warga-pinrang-tegas-tolak-tambang-pasir-dalam-rdp/> (diakses pada tanggal 30 mei 2024)

¹⁰ <https://lbhmakassar.org/press-release/lingkungan-rusak-warga-pinrang-tegas-tolak-tambang-pasir-dalam-rdp/> (diakses pada tanggal 30 mei 2024)

lingkungan hidup dan keberlanjutan pembangunan.¹¹ Penulis menyimpulkan bahwa salah satu bentuk kelalaian yang umum adalah ketidaktahuan atau ketidakpahaman akan persyaratan dan prosedur yang harus diikuti dalam proses pendaftaran persetujuan lingkungan yang menyebabkan pihak-pihak yang bertanggung jawab untuk melakukan kegiatan yang berpotensi merusak lingkungan tidak menyadari kewajiban mereka untuk memperoleh izin atau menyelesaikan prosedur yang diperlukan sebelum memulai kegiatan tersebut.¹²

Berdasarkan penjelasan di atas maka penelitian ini penting karena fenomena kelalaian dalam pendaftaran persetujuan lingkungan memiliki dampak yang signifikan terhadap keberlanjutan lingkungan hidup. Dalam konteks pembangunan yang terus berkembang di Indonesia proses pendaftaran persetujuan lingkungan menjadi pintu gerbang penting untuk memastikan bahwa setiap kegiatan yang berpotensi merusak lingkungan telah dievaluasi dan dipertimbangkan dampaknya secara holistik.¹³ Kelalaian dalam proses tersebut dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan yang tidak

terkendali, termasuk polusi udara, air, dan tanah, serta hilangnya keanekaragaman hayati.¹⁴

Urgensi dari penelitian ini juga mendeskripsikan bahwa implementasi UU No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup merupakan landasan hukum utama dalam upaya menjaga kelestarian lingkungan hidup di Indonesia.¹⁵ Keberhasilan implementasi UU tersebut sangat bergantung pada pemahaman yang mendalam tentang berbagai aspek yang diatur di dalamnya termasuk proses pendaftaran persetujuan lingkungan. Analisis hukum terhadap kelalaian dalam konteks UU No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup relevan dengan pihak-pihak yang berkepentingan.

Berdasarkan penjelasan di atas maka perlu untuk melakukan penelitian merujuk pada permasalahan berkaitan dengan kelalaian pendaftaran persetujuan lingkungan. Penelitian ini dilakukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab kelalaian tersebut baik dari segi ketidaktahuan akan persyaratan dan prosedur, kelalaian administratif, maupun pelanggaran terhadap ketentuan yang ada dengan merumuskan judul penelitian yaitu

¹¹ Kadek Ayu. *Unsur Kesalahan dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup suatu Kajian Terhadap Undang-undang Nomor 23 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*. (Bali : Universitas Udayana. 2015)

¹² Sulistyio. (Implementasi Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang: 2019)

¹³ Rangkuti. *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan dalam Proses pembangunan Nasional Indonesia*. (Surabaya: Universitas Airlangga: 2017)

¹⁴ Rusdi. *Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Terkait Pencemaran Lingkungan Hidup Berdasarkan undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*. (Bandung: 2020)

¹⁵ Aspan. *Konstitusionalisasi Hak Atas Lingkungan Dalam Perkembangan Hak Asasi Manusia*. (*Jurnal Ilmu Hukum Amanna Gappa vol. 18 Nomor 4 : 2020*)

“Analisis Hukum Terhadap Kelalaian Pendaftaran Persetujuan Lingkungan Dalam Perspektif UU No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup”. Tujuan Penelitian ini yaitu Untuk bentuk sanksi terhadap pelaku usaha yang melakukan kelalaian pendaftaran persetujuan lingkungan menurut UU No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Untuk mendeskripsikan analisis hukum terhadap pelaku usaha yang melakukan kelalaian pendaftaran persetujuan lingkungan.

BAHAN DAN METODE

PENELITIAN

Pendekatan penelitian yang digunakan oleh penulis dalam menyusun adalah pendekatan normative-empiris. Pendekatan normative dilakukan dengan mengkaji dan menjelaskan pertanyaan-pertanyaan teoritis terkait asaa, konsep, doktrin, dan normal hukum yang berkaitan dengan pembuktian dalam perkara pidana. Adapun pendekatan empiris dilakukan melalui penelitian lapangan yang bertujuan untuk menerapkan penelitian hukum. Dalam penelitian ini adapun objeknya yaitu pelaku usaha yang berada di wilayah Kabupaten Pinrang

khususnya pada area tambang pasir yaitu Kecamatan Duampanua. Objek tersebut dipilih dikarenakan dugaan kelalalaian pendaftaran persetujuan Izin lingkungan.

Bahan hukum yang digunakan dalam pannelitian ini adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Dalam penelitian ini teknik analisis yang digunakan adalah teknik analisis deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif-kualitatif, yaitu penelitian yang berupaya menggambarkan, mencatat, menganalisa dan menginterpretasikan gambaran Hukum Terhadap Kelalaian Pendaftaran Persetujuan Lingkungan Dalam Perspektif UU No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.¹⁶

PEMBAHASAN

1. Bentuk sanksi terhadap pelaku usaha yang melakukan kelalaian pendaftaran persetujuan lingkungan menurut UU No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

¹⁶ Amiruddin, H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum, Ed. Revisi Cetakan ke-9*. (Jakarta: Rajawali Pers. 2018)

Hasil penelitian terkait dengan bentuk sanksi terhadap pelaku usaha yang melakukan kelalaian pendaftaran persetujuan lingkungan menurut UU No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dijelaskan melalui studi kasus di Kecamatan Duampanua. Dalam pengumpulan data yang dilakukan penelitian. Tahapan observasi dan kajian lapangan dilakukan. Beberapa pertanyaan berkaitan dengan sanksi pelaku usaha dijelaskan oleh Pihak Dinas Lingkungan Hidup bahwa:

”Baiklah. Untuk sanksi itu memang ada aturannya turunannya itu UU No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, jadi ada sanksi administratif. Itu pertama sekali. Peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan usaha, dan pencabutan izin usaha. Pihak Dinas Lingkungan Hidup memiliki kewenangan untuk menerbitkan sanksi administratif ini berdasarkan evaluasi dan rekomendasi lapangan.”

Hasil wawancara tersebut terkait bentuk sanksi terhadap pelaku usaha yang melakukan kelalaian pendaftaran persetujuan lingkungan, sebagaimana dijelaskan dalam studi kasus di Kecamatan Duampanua, menunjukkan bahwa terdapat

beberapa bentuk sanksi yang diatur dalam UU No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Menurut penjelasan dari Pihak Dinas Lingkungan Hidup, sanksi yang dapat dikenakan mencakup sanksi administratif sebagai langkah pertama. Sanksi administratif ini meliputi peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan usaha, dan pencabutan izin usaha. Pihak Dinas Lingkungan Hidup berwenang untuk menerbitkan sanksi administratif tersebut berdasarkan hasil evaluasi dan rekomendasi dari observasi serta kajian lapangan. Penegakan sanksi ini bertujuan untuk memastikan bahwa pelaku usaha mematuhi ketentuan peraturan lingkungan dan melakukan pendaftaran persetujuan lingkungan sesuai dengan persyaratan yang berlaku.

Penjelasan lebih lanjut bahwa dalam beberapa kasus besar dijelaskan sanksi dalam bentuk

pidana, berikut dijelaskan oleh Pihak Dinas Lingkungan Hidup bahwa:¹⁷

“Dalam kasus kelalaian yang berat, pelaku usaha dapat dikenakan sanksi pidana, berupa denda atau hukuman penjara. UU ini menetapkan batas maksimum denda dan lamanya hukuman penjara sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan. Dan itu sudah ada beberapa. Tapi dalam tingkat Kabupaten ini kita upayakan itu tidak terjadi. Lebih kepada pencegahan tindak pidana”.

Penjelasan lebih lanjut mengenai bentuk sanksi terhadap pelaku usaha yang melakukan kelalaian pendaftaran persetujuan lingkungan, Pihak Dinas Lingkungan Hidup mengungkapkan bahwa dalam kasus-kasus kelalaian yang berat, pelaku usaha dapat dikenakan sanksi pidana. Sanksi pidana berupa denda atau hukuman penjara, yang ditetapkan berdasarkan tingkat pelanggaran yang dilakukan sesuai dengan ketentuan UU No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. UU tersebut menetapkan batas maksimum denda dan lamanya hukuman penjara untuk memastikan bahwa pelanggaran berat

mendapatkan konsekuensi yang sesuai. Meskipun demikian, di tingkat Kabupaten, Pihak Dinas Lingkungan Hidup lebih berfokus pada upaya pencegahan tindak pidana daripada penerapan sanksi pidana. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran berat dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan lingkungan melalui langkah-langkah preventif dan edukasi kepada pelaku usaha.

Dalam kaitannya dengan sanksi, disisi lain sanksi perdata juga dilakukan, berikut hasil wawancara dengan Dani dari pihak Dinas Lingkungan Hidup bahwa:¹⁸

“Pelaku usaha dapat diminta untuk membayar ganti rugi jika kelalaian mereka menyebabkan kerusakan lingkungan. Ganti rugi ini ditetapkan berdasarkan evaluasi kerusakan yang dilakukan oleh pihak berwenang. Jadi bunyi aturannya memang pergantian rugi. Disini biasanya itu kita evaluasi dan lakukan pendekatan secara persuasif kepada pemilik usaha.”

Penjelasan narasumber tersebut bahwa pihak Dinas Lingkungan Hidup menjelaskan

¹⁷ Ibu dani, Dinas Lingkungan Hidup Kab.Pinrang, Wawancara 21 juli 2024

¹⁸ Ibu dani, Dinas Lingkungan Hidup Kab.Pinrang, Wawancara 21 juli 2024

pelaku usaha yang melakukan kelalaian hingga menyebabkan kerusakan lingkungan dapat diminta untuk membayar ganti rugi. Besaran ganti rugi ini ditetapkan berdasarkan evaluasi kerusakan yang dilakukan oleh pihak berwenang. Aturan mengenai sanksi perdata dalam UU No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mencakup kewajiban pelaku usaha untuk mengganti kerugian yang ditimbulkan akibat dampak lingkungan dari aktivitas mereka. Pihak Dinas Lingkungan Hidup biasanya melakukan pendekatan secara persuasif kepada pemilik usaha dalam proses evaluasi dan penetapan ganti rugi, dengan tujuan untuk mencapai penyelesaian yang adil dan efektif. Pendekatan penjelasan narasumber bertujuan untuk memfasilitasi kesepakatan mengenai jumlah ganti rugi yang pantas serta memastikan pemulihan kerusakan lingkungan secara memadai.

Kewajiban pendaftaran persetujuan lingkungan ini merupakan komponen penting dari

sistem perlindungan lingkungan, yang bertujuan untuk mengurangi resiko kerusakan lingkungan serta meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab pelaku usaha terhadap dampak lingkungan dari aktivitas mereka. Khususnya di Kabupaten Pinrang, penerapan aturan ini diharapkan dapat memastikan bahwa semua kegiatan usaha yang dilakukan mematuhi ketentuan lingkungan yang berlaku, sehingga dapat meminimalkan potensi dampak negatif terhadap ekosistem lokal dan mendorong praktik usaha yang berkelanjutan.

Dijelaskan lebih lanjut oleh narasumber Dani dari pihak Dinas Lingkungan Hidup bahwa:¹⁹

“Jadi memang itu aturan UU No 32 Tahun 2009 menetapkan berbagai bentuk sanksi bagi pelaku usaha yang melakukan kelalaian dalam pendaftaran persetujuan lingkungan. Sanksi pidana, dan perdata. Sanksi administratif meliputi pemberian peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan usaha, hingga pencabutan izin usaha jika pelaku tidak mematuhi peraturan. Sanksi pidana, di sisi lain, dapat berupa denda yang signifikan atau hukuman penjara bagi pelanggaran berat, seperti tindakan yang menyebabkan

¹⁹ Ibu Dani, *Dinas Lingkungan Hidup Kab. Pinrang*, Wawancara 21 Juli 2024

kerusakan lingkungan yang parah. Untuk sanksi perdata, pelaku usaha yang mengabaikan kewajiban pendaftaran persetujuan lingkungan dapat diwajibkan untuk membayar ganti rugi atas kerusakan yang disebabkan. Jadi penerapan sanksi ini tidak hanya bertujuan untuk menghukum tetapi juga untuk mendorong kepatuhan dan meningkatkan kesadaran tentang pentingnya perlindungan lingkungan. Proses penegakan sanksi melibatkan evaluasi menyeluruh dan koordinasi dengan berbagai pihak terkait, termasuk lembaga penegak hukum dan pengadilan, untuk memastikan bahwa tindakan yang diambil sesuai dengan peraturan dan proporsional terhadap pelanggaran yang terjadi”.

Hasil wawancara menyebutkan bahwa UU No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menetapkan berbagai bentuk sanksi bagi pelaku usaha yang melakukan kelalaian dalam pendaftaran persetujuan lingkungan. Aturan ini mencakup sanksi administratif, pidana, dan perdata, masing-masing dengan tujuan dan penerapan yang berbeda.

Sanksi administratif mencakup peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan usaha, dan pencabutan izin usaha. Peringatan tertulis diberikan sebagai langkah awal untuk memperingatkan

pelaku usaha tentang ketidakpatuhan mereka. Jika peringatan tersebut tidak diindahkan, sanksi lebih berat seperti penghentian sementara kegiatan usaha dapat diterapkan, dan pada akhirnya, pencabutan izin usaha dapat dilakukan jika pelaku tetap tidak mematuhi peraturan.

Sanksi pidana berlaku untuk pelanggaran berat yang dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan yang parah. Bentuk sanksi tersebut termasuk denda yang signifikan atau hukuman penjara. Hukuman pidana tersebut dirancang untuk memberikan efek jera dan mencegah pelanggaran serius yang dapat membahayakan lingkungan dan masyarakat.

Sanksi perdata mengharuskan pelaku usaha yang mengabaikan kewajiban pendaftaran persetujuan lingkungan untuk membayar ganti rugi atas kerusakan yang ditimbulkan. Ganti rugi ini ditetapkan berdasarkan evaluasi kerusakan yang dilakukan oleh pihak berwenang. Penerapan sanksi tersebut tidak hanya bertujuan untuk menghukum pelaku usaha, tetapi juga untuk mendorong kepatuhan

dan meningkatkan kesadaran mengenai pentingnya perlindungan lingkungan. Proses penegakan sanksi melibatkan evaluasi menyeluruh dan koordinasi dengan berbagai pihak terkait, termasuk lembaga penegak hukum dan pengadilan, untuk memastikan bahwa tindakan yang diambil sesuai dengan peraturan dan proporsional terhadap pelanggaran yang terjadi. Pendekatan ini memastikan bahwa pelanggaran lingkungan ditangani secara efektif dan adil, serta mendukung upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan.²⁰

Penjelasan hasil penelitian terkait dengan proses pendaftaran persetujuan lingkungan dijelaskan dalam hasil wawancara bahwa bagaimana proses pendaftaran persetujuan lingkungan yang dilakukan oleh pelaku usaha, berikut hasil wawancara dengan Dani dari pihak Dinas Lingkungan Hidup bahwa:²¹

“Selama ini sangat mudah, prosesnya itu dimulai dengan pengajuan dokumen rencana kegiatan usaha

oleh pelaku usaha kepada Dinas Lingkungan Hidup. Dokumen tersebut harus mencakup rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang mencerminkan langkah-langkah yang akan diambil untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Setelah dokumen diajukan, Dinas Lingkungan Hidup nantinya akan melakukan penilaian awal untuk memastikan kelengkapan dan kesesuaian dokumen dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Tahap berikutnya adalah proses evaluasi yang lebih mendalam di mana pihak Dinas melakukan kajian terhadap analisis dampak lingkungan (AMDAL) yang disertakan. Nantinya setelah itu baru dilakukan evaluasi akan mengeluarkan persetujuan lingkungan jika dokumen dan rencana dinyatakan memenuhi syarat”.

Hasil wawancara dengan Pihak Dinas Lingkungan Hidup menjelaskan bahwa proses pendaftaran persetujuan lingkungan bagi pelaku usaha di Kabupaten Pinrang dirancang untuk memastikan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan lingkungan dan melibatkan beberapa tahapan kunci. Proses dimulai dengan pelaku usaha mengajukan dokumen rencana kegiatan usaha kepada Dinas Lingkungan Hidup. Dokumen yang diajukan harus mencakup rencana pengelolaan dan pemantauan

²⁰ <https://mlschool.ca> (Diakses pada tanggal 30 Juli 2024)

²¹ Ibu Dani, *Dinas Lingkungan Hidup Kab. Pinrang*, Wawancara 21 Juli 2024

lingkungan yang rinci, yang mencerminkan langkah-langkah yang akan diambil untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Rencana berfungsi sebagai panduan untuk mengelola dan memantau dampak lingkungan dari kegiatan usaha yang direncanakan.

Setelah dokumen diajukan Dinas Lingkungan Hidup melakukan penilaian awal untuk memastikan bahwa dokumen tersebut lengkap dan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Penilaian ini meliputi pemeriksaan apakah semua informasi yang dibutuhkan telah disertakan dan apakah dokumen mematuhi standar yang ditetapkan oleh peraturan lingkungan.

Tahapan evaluasi yang lebih mendalam, di mana pihak Dinas Lingkungan Hidup melakukan kajian terhadap analisis dampak lingkungan (AMDAL) yang disertakan dalam dokumen. Evaluasi ini bertujuan untuk menilai potensi dampak dari kegiatan usaha terhadap lingkungan dan memastikan bahwa langkah-langkah mitigasi yang diusulkan dalam rencana pengelolaan

lingkungan memadai untuk mengurangi dampak tersebut

2. Analisis Hukum Terhadap pelaku usaha yang melakukan kelalaian pendaftaran persetujuan lingkungan

Ada 4 penjelasan analisis hukum terhadap UU No 32 Tahun 2009 Tentang perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup :

Pertama, Analisis hukum berdasarkan peraturan pemerintah No 22 Tahun 2021 dan UU No 11 Tahun 2020 Pasal 71A . Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16A, Pasal26 dan Pasal TI dapat berupa: a. peringatan tertulis; b. penghentian sementara kegiatan; c. penutupan lokasi; d. pencabutan Perrzinan Berusaha; e. pembatalan Perizinan Berusaha dan/atau denda administratif.²² Memperkuat ketentuan mengenai sanksi bagi pelanggaran lingkungan, termasuk sanksi administratif, pidana, dan perdata. Dalam kasus kelalaian pendaftaran persetujuan lingkungan, pelaku usaha dapat dikenakan sanksi berupa peringatan tertulis, penghentian sementara

²² UU No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja

kegiatan, pencabutan izin usaha, denda, atau hukuman penjara, tergantung pada beratnya pelanggaran. Sanksi perdata juga mencakup pembayaran ganti rugi atas kerusakan yang disebabkan oleh kegiatan usaha yang tidak terdaftar dengan baik. Dengan demikian, analisis hukum menunjukkan bahwa meskipun ketentuan peraturan telah ada untuk melindungi lingkungan dan memastikan keterlibatan masyarakat, pelaksanaannya seringkali tidak memadai. Kelalaian dalam pendaftaran persetujuan lingkungan, terutama dalam hal komunikasi dan partisipasi masyarakat, menggarisbawahi kebutuhan untuk penegakan hukum yang lebih ketat dan mekanisme pengawasan yang lebih efektif. Penjelasan tersebut untuk memastikan bahwa semua pelaku usaha mematuhi kewajiban hukum mereka dan bahwa dampak lingkungan dari kegiatan usaha dapat dikelola dengan baik sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Kedua, analisis hukum berkaitan dengan UU No 32 Tahun 2009 menetapkan sanksi

administratif seperti peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan, dan pencabutan izin usaha. Peraturan Pemerintah No 27 Tahun 2012 memperjelas prosedur administrasi tersebut dengan menetapkan mekanisme penegakan hukum administratif yang harus diikuti.²³ Jika pelaku usaha tidak memenuhi kewajiban administratif, Dinas Lingkungan Hidup berwenang untuk menerapkan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan yang berlaku,

Relevansinya dengan pelaku usaha yang diduga melakukan aktivitas tambang pasir tidak melewati prosedur komunikasi dengan pihak masyarakat merupakan bagian dari evaluasi pihak dinas lingkungan hidup untuk melakukan tinjauan ulang. Relevansi dari analisis tersebut dengan kasus pelaku usaha yang diduga melakukan aktivitas tambang pasir di wilayah Sungai Saddang tanpa mengikuti prosedur komunikasi dengan masyarakat terletak pada peran evaluasi oleh Dinas Lingkungan

²³Peter Mahmud, 2022, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Kencana Persada, Jakarta)

Hidup. Prosedur administrasi yang diatur oleh Peraturan Pemerintah No 27 Tahun 2012 menekankan pentingnya komunikasi dan partisipasi masyarakat dalam proses perizinan lingkungan. Jika pelaku usaha tidak melakukan komunikasi yang sesuai, hal ini merupakan pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku. Dalam konteks penelitian ini bahwa Dinas Lingkungan Hidup berwenang untuk melakukan tinjauan ulang terhadap izin yang telah diberikan dan menerapkan sanksi administratif jika ditemukan pelanggaran.

Tinjauan ulang ini harus mempertimbangkan apakah pelaku usaha telah mematuhi seluruh prosedur yang diatur, termasuk keterlibatan masyarakat dalam proses perizinan. Dengan demikian, pelaksanaan sanksi administratif menjadi krusial untuk memastikan bahwa semua pelaku usaha memenuhi kewajiban mereka secara menyeluruh dan bahwa proses perizinan lingkungan berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan.

Ketiga, UU No 32 Tahun 2009 juga mencakup sanksi pidana untuk pelanggaran berat yang menyebabkan kerusakan lingkungan. Peraturan Pemerintah No 22 Tahun 2021 memperkuat ketentuan ini dengan menetapkan batas maksimum denda dan lamanya hukuman penjara berdasarkan tingkat pelanggaran.²⁴ Peraturan ini memberikan panduan yang jelas mengenai sanksi pidana, memastikan bahwa tindakan hukum dapat diterapkan secara efektif pada pelanggaran berat. Kaitannya dengan aktivitas tambang pasir dijelaskan bahwa ketentuan sanksi pidana ini memiliki relevansi yang signifikan. Aktivitas tambang pasir yang tidak mematuhi ketentuan lingkungan dapat menyebabkan kerusakan serius terhadap ekosistem, seperti pencemaran sungai dan perubahan tata ruang yang drastis. Jika kegiatan tambang pasir di wilayah Sungai Saddang menimbulkan kerusakan yang parah, seperti banjir yang sering terjadi atau dampak ekologi yang

²⁴ Arfa, Nyimas, Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Dumping Limbah Ke Media Lingkungan Hidup Tanpa Izin di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Muara Bulian, Jurnal Sains Sosio Humaniora, Vol. 3, No. 1, 2019

merusak, maka pelaku usaha dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan UU No 32 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah No 22 Tahun 2021.

Kasus aktivitas tambang pasir di Sungai Saddang, meskipun terdapat potensi untuk dikenakan sanksi pidana menurut UU No 32 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah No 22 Tahun 2021, perusahaan yang terlibat tidak dapat secara langsung dikenakan sanksi pidana hanya berdasarkan aspek administratif saja. Perusahaan yang melakukan aktivitas tambang pasir telah memenuhi kewajiban administratif dasar dengan mengajukan dokumen dan memperoleh izin usaha sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Perusahaan tambang telah mengikuti prosedur pendaftaran persetujuan lingkungan dengan melengkapi dokumen yang diperlukan termasuk rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan serta analisis dampak lingkungan (AMDAL).

Penjelasan tersebut menunjukkan bahwa meskipun

administrasi formal dan izin usaha telah lengkap, perusahaan tersebut mengalami cacat administrasi dalam hal partisipasi masyarakat yang terdampak. Partisipasi masyarakat dalam proses pendaftaran persetujuan lingkungan adalah komponen penting yang diatur oleh peraturan perundang-undangan. UU No 32 Tahun 2009 menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait dampak lingkungan dari kegiatan usaha. Penjelasan tersebut diatur untuk memastikan bahwa masyarakat yang terpengaruh dapat menyuarakan pendapat mereka dan terlibat dalam proses pengelolaan lingkungan. Cacat administrasi dalam hal partisipasi masyarakat dapat mencakup kegagalan untuk melakukan sosialisasi yang memadai, tidak melibatkan masyarakat dalam proses konsultasi, atau mengabaikan umpan balik dari masyarakat yang terdampak. Meskipun perusahaan memiliki administrasi formal yang lengkap, kegagalan dalam aspek partisipasi masyarakat dapat menjadi alasan untuk mengevaluasi kembali izin usaha mereka dan memeriksa

kepatuhan terhadap peraturan lingkungan.

Sanksi pidana tidak dapat diterapkan hanya berdasarkan cacat administratif dalam partisipasi masyarakat karena perusahaan telah memenuhi persyaratan administratif formal untuk perizinan. Pihak berwenang seperti Dinas Lingkungan Hidup harus melakukan penilaian dan verifikasi lebih lanjut untuk menangani cacat administrasi tersebut. Langkah-langkah perbaikan dapat melibatkan evaluasi kembali izin usaha, penerapan sanksi administratif, atau tindakan korektif untuk memastikan partisipasi masyarakat yang sesuai.

Keempat, Sanksi perdata, seperti pembayaran ganti rugi untuk kerusakan lingkungan, juga diatur dalam UU No 32 Tahun 2009. Peraturan Pemerintah No 27 Tahun 2012 menambahkan detail tentang evaluasi kerusakan dan prosedur untuk menentukan besaran ganti rugi. Hal ini memastikan bahwa pelaku usaha yang menyebabkan kerusakan lingkungan harus bertanggung jawab secara finansial, dengan ganti rugi yang ditetapkan

berdasarkan kerusakan yang teridentifikasi. Kaitannya dengan aktivitas tambang pasir dijelaskan bahwa pelaku usaha yang menyebabkan kerusakan lingkungan wajib membayar ganti rugi. Ganti rugi untuk memastikan bahwa pelaku usaha bertanggung jawab secara finansial atas kerusakan yang diakibatkan oleh aktivitas mereka. Peraturan Pemerintah No 27 Tahun 2012 memperjelas ketentuan dengan memberikan rincian tentang evaluasi kerusakan lingkungan dan prosedur untuk menentukan besaran ganti rugi. Prosedur tersebut bertujuan untuk menilai kerusakan yang terjadi dan menentukan kompensasi yang tepat sesuai dengan dampak yang dihasilkan.

Aktivitas tambang pasir di Sungai Saddang memberikan analisis hukum bahwa sanksi perdata sangat relevan mengingat adanya keluhan masyarakat mengenai kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh aktivitas tersebut. Tinjauan ulang terhadap kerusakan lingkungan menjadi langkah krusial untuk memastikan bahwa perusahaan yang terlibat bertanggung jawab atas

dampak negatif yang ditimbulkan. Proses tersebut melibatkan evaluasi menyeluruh terhadap kondisi lingkungan yang terdampak, termasuk penilaian kerusakan yang disebabkan oleh aktivitas tambang pasir.²⁵

Perusahaan tambang pasir telah menyebabkan kerusakan lingkungan, maka sanksi perdata berupa pembayaran ganti rugi dapat diterapkan. Evaluasi kerusakan lingkungan dilakukan oleh pihak berwenang, seperti Dinas Lingkungan Hidup yang akan menghitung besaran kerugian berdasarkan dampak yang teridentifikasi. Ganti rugi tersebut bertujuan untuk memperbaiki kerusakan yang terjadi dan mengembalikan kondisi lingkungan ke keadaan semula. Kaitannya dengan aktivitas tambang pasir adalah bahwa meskipun perusahaan telah memenuhi persyaratan administratif dan memperoleh izin usaha, tanggung jawab mereka

terhadap kerusakan lingkungan tetap ada. Jika aktivitas tambang pasir telah menimbulkan kerusakan yang signifikan, maka pihak berwenang dapat mengajukan tuntutan hukum perdata untuk memastikan bahwa perusahaan membayar ganti rugi sesuai dengan kerusakan yang diakibatkan.

Perusahaan di wilayah Sungai Saddang telah mengabaikan kewajiban untuk melibatkan masyarakat dalam proses perizinan yang seharusnya menjadi bagian integral dari pendaftaran persetujuan lingkungan. Ketidakpatuhan ini bertentangan dengan prinsip partisipasi masyarakat yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No 27 Tahun 2012 yang mengharuskan keterlibatan masyarakat terdampak dalam proses izin lingkungan. Hal ini mengakibatkan ketidakpuasan dan ketidakpercayaan di kalangan masyarakat yang tinggal di sekitar area pertambangan, serta menimbulkan potensi konflik sosial.

Hasil analisis ini menyimpulkan bahwa dengan demikian sanksi perdata berfungsi sebagai mekanisme untuk

²⁵ Rafiqoh, dkk, Penegakan Hukum Administrasi Oleh Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pencegahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup, *Jurnal Yudisial*, Vol. 4, No. 2, 2019.

menegakkan tanggung jawab finansial dan memastikan bahwa pelaku usaha tidak hanya terfokus pada kepatuhan administratif tetapi juga pada dampak lingkungan yang mereka sebabkan. Tindakan tersebut juga memberikan insentif bagi pelaku usaha untuk lebih ramah lingkungan dan meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan di masa depan.

PENUTUP

Kesimpulan

1. Bentuk sanksi terhadap pelaku usaha yang melakukan kelalaian pendaftaran persetujuan lingkungan menurut UU No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yaitu bentuk sanksi administratif mencakup peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan, dan pencabutan izin usaha dan bentuk sanksi perdata yang mencakup pembayaran ganti rugi untuk kerusakan yang ditimbulkan serta bentuk sanksi pidana bagi pelanggaran berat yang menyebabkan kerusakan

lingkungan berupa denda atau hukuman penjara.

2. Analisis hukum terhadap pelaku usaha yang melakukan kelalaian pendaftaran persetujuan lingkungan menurut UU No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bahwa pelaku usaha ditetapkan melakukan kelalaian pendaftaran persetujuan lingkungan jika; pertama, perusahaan tambang pasir tidak melakukan pendaftaran, kedua, pengajuan pendaftaran tidak sesuai waktu; ketiga, ketidaksesuaian dokumen dan cacat prosedur, keempat, pengabaian persyaratan yang dibutuhkan, kelima, mengabaikan sanksi yang diberikan baik itu administratif, perdata dan pidana

Saran

1. Kepada Dinas Lingkungan Hidup, diharapkan dapat memperkuat pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pendaftaran persetujuan lingkungan oleh pelaku usaha. Untuk itu, disarankan agar Dinas Lingkungan Hidup meningkatkan sosialisasi dan bimbingan kepada pelaku usaha mengenai

- persyaratan dan prosedur pendaftaran yang berlaku.
2. Kepada Pemilik Usaha Tambang Pasir, diharapkan untuk lebih proaktif dalam memenuhi kewajiban pendaftaran persetujuan lingkungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 3. Kepada Masyarakat, disarankan untuk tetap waspada terhadap aktivitas dari perusahaan tambang pasir di wilayah sungai saddang dan memberikan masukan kepada dinas lingkungan hidup terkait dengan evaluasi ulang administrasi pendaftaran perusahaan tersebut.
 4. Kepada Peneliti Selanjutnya, disarankan untuk melakukan penelitian lanjutan yang membahas terkait dengan upaya dinas lingkungan hidup dalam mengatasi problematikan pelanggaran pendaftaran lingkungan

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdurahman, *Pengantar Hukum Lingkungan Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2021)
- Abidin, Zainal, *Hukum Pidana I*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019)
- Adiwarman, *Hukum Pidana Lingkungan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2021)
- Andi, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2021)
- Arief, Nawawi Barda, *Upaya Non Penal Dalam Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, (Semarang: Makalah Seminar Kriminologi UI, 2019 Hukum Undip)
- Askin, *Seluk Beluk Hukum Lingkungan*, (Jakarta: Nekamatra, 2019)
- Hardjosoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, (Edisi Ketujuh, Cetakan Keempat Belas: Gadjah Mada University Press)
- Indarwati, *Hukum Pidana Lingkungan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2021)
- Munir Fuady, *Hukum Perkreditan Kontemporer*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2022)
- Natangsa, *Filsafat Hukum, Perkembangan Pemikiran dan Relevansinya dengan Reformasi Hukum Indonesia*, (Surakarta:

- Badan Penerbit FKIP Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2021)
- Purnawan, *Penegakan Hukum Lingkungan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2021)
- Rangkuti, *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan dalam Proses Pembangunan Nasional Indonesia*, (Surabaya: Universitas Airlangga, 2017)
- Usman, *Aspek-aspek Hukum Perbankan Di Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2020)
- Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2022)
- Jurnal/Skripsi**
- Aspan, *Konstitusionalisasi Hak Atas Lingkungan Dalam Perkembangan Hak Asasi Manusia*, (*Jurnal Ilmu Hukum Amanna Gappa vol. 18 Nomor 4*, 2020)
- Asram A.T. Jadda, *Tinjauan Hukum Lingkungan Terhadap Perlindungan dan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati*, (*Madani Legal Review Vol 3 No. 1*, 2019)
- Ahmad Murni, *“Efektivitas Sanksi Pidana Pasal 98 UU No. 32 Tahun 2009 Terhadap Pelaku Pencemaran Lingkungan Di Kab. Muaro Jambi”*, Universitas Batanghari, 2019
- Yudiono OS, *Metode Penelitian*, digilib.unila.ac.id, 2019
- Website**
- <https://rutanpelaihari.kemenkumham.go.id> (diakses pada tanggal 28 Mei 2024)
- <https://eprints.utdi.ac.id> (diakses pada tanggal 28 Mei 2024)
- <https://ppid.menlhk.go.id> (diakses pada tanggal 28 Mei 2024)
- <https://www.gramedia.com> (diakses pada tanggal 28 Mei 2024)
- <https://lbhmakassar.org/press-release/lingkungan-rusak-warga-pinrang-tegas->

tolak-tambang-pasir-
dalam-rdp/

<https://mlschool.ca> (diakses pada
tanggal 30 Juli 2024)

<https://pinrabgkab.go.id> (diakses
pada tanggal 25 Juli
2024)

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2009 Tentang
Perlindungan Dan
Pengelolaan Lingkungan
Hidup

PP No. 22 Tahun 2021 Tentang
Penyelenggaraan
Perlindungan Dan
Pengelolaan Lingkungan
Hidup

Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 27
Tahun 2012 Tentang Izin
Lingkungan.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2020 Tentang Cipta Kerja

Wawancara

Wawancara dengan narasumber 1
Dani selaku pengendali
dampak lingkungan sub
koordinator inventarisasi
RPPLH & KLHS Dinas
Lingkungan Hidup, 11
Juli 2024, Pukul 10:41
WITA

Wawancara dengan narasumber 2
Anwar selaku pemilik
usaha industri tambang
pasir, 20 Juli 2024, Pukul
16:23 WITA

Wawancara dengan narasumber 3
Safwan selaku
masyarakat yang terkena
dampak pertambangan,
22 Juli 2024, Pukul 15:45
WITA

Wawancara dengan narasumber 4
Fandi selaku masyarakat
yang terkena dampak
pertambangan, 22 Juli
2024, Pukul 16:20 WITA